



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR : 421.3/ 2600 /Dikpora/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BALI DEWATA
DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

- Menimbang :
- bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Dewata Pusat Denpasar Nomor : 03/SMK-BDS BALI/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 perihal Permohonan ijin;
 - bahwa berdasarkan hasil Study Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study Kelayakan SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2009 dan dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bali Dewata di Jalan A. Yani Utara No. 451 Peguyangan, Denpasar Utara Kota Denpasar;
 - bahwa pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.
- Mengingat :
- Undang – undang No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang – undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BALI DEWATA DI JALAN A. YANI UTARA NO. 451 PEGUYANGAN DENPASAR UTARA

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bali Dewata kepada Yayasan Dewata Pusat Denpasar di Jalan A.Yani Utara No. 451 Peguyangan Denpasar Utara Telpn 0361 8788911.

Pasal 2

Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah kepala Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 27 Mei 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR.


DRS. IGUSTI LANANG JELANTIK M.Si
NIP. 19540501 197903 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar
4. Arsip.